Verdict: Journal of Law Science

E-ISSN: 2985-3680

Journal Homepage:
https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws

Analisis Kepatuhan Investasi Aset Kripto terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Abrada Ali Ismail Tarigan[1*], Zulpahmi Lubis[2]

[1-2] Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Analysis of Crypto Asset Investment Compliance with Sharia Economic Law Principles in Indonesia

ARTICLE INFO

Received:
19 April 2026

Accepted:
20 July 2026

Published:
05 August 2026

Keywords:

Sharia Economics,
Crypto Assets,
Investment

ABSTRACT

Crypto asset investment has become a prominent form of modern muamalah (social dealings) that is increasingly favored by the Indonesian public, particularly among the youth demographic aged 20–35. Within the world's largest Muslim population, integrating investment activities with Sharia values has become an important issue for religious and financial institutions. This study aims to analyze the level of Sharia compliance in crypto asset investment and identify internal and external factors influencing it, particularly regarding transparency (shafāfiyyah), understanding of contracts (akad), and potential gharar (uncertainty) in digital transactions. This research employs a qualitative method with a juridical normative approach through literature study, examining scientific journals, books, DSN-MUI fatwas, and Bappebti regulations related to crypto asset trading in Indonesia. The findings show that Sharia compliance depends on the transparency of information, clarity of underlying assets, validity of akad, and investors' understanding of transaction mechanisms. Although blockchain technology provides transparency and accountability, limited financial and Sharia literacy may still create gharar fi al-ma'lūm due to inadequate understanding of asset characteristics and contractual structures. External factors, including government regulations, institutional supervision, and religious guidance, also significantly influence the alignment of crypto investment practices with Sharia principles. This study concludes that crypto assets cannot be universally categorized as halal or haram but require case-by-case evaluation based on asset structure, transaction mechanisms, objectives, and socio-economic impacts. Strengthening regulation, literacy, and Sharia compliance mechanisms is essential to achieve maqāṣid al-syarī'ah values, particularly justice ('adl), protection of wealth (ḥifẓ al-māl), transparency, and maslahah.

Copyright © 2026 The Author(s)
Published by CV Wahana Publikasi.
This article is an open access article under the CC BY-NC 4.0 License

* Corresponding Author: abrada0204192086@uinsu.ac.id
DOI: https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.3.2026.588-604

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi keuangan telah membawa inovasi signifikan dalam dunia investasi, salah satunya munculnya aset kripto. Aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai token digital lainnya, merupakan instrumen keuangan berbasis teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa perantara perbankan tradisional. Fenomena ini menghadirkan peluang baru bagi investor untuk memperoleh keuntungan cepat, namun juga menimbulkan risiko tinggi akibat volatilitas harga yang ekstrem.[1]

Di Indonesia, popularitas aset kripto meningkat pesat, terutama di kalangan generasi muda, sama halnya seperti saham.[2] Berdasarkan data resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah akun investor aset kripto di Indonesia terus mengalami peningkatan, yaitu dari 12,4 juta akun pada tahun 2022, menjadi 18,25 juta akun pada tahun 2023, dan mencapai sekitar 22,9 juta akun pada akhir tahun 2024.[3] Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aset kripto telah menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati dan menjadi bagian penting dari ekosistem investasi modern di Indonesia.[4] Meskipun memberikan peluang keuntungan yang menarik, karakter spekulatif dari beberapa token menimbulkan risiko kerugian finansial, yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk menilai kepatuhan syariah dari instrumen investasi tersebut.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip moral dan etika. Prinsip utama termasuk larangan riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maisir* (spekulasi murni), keadilan, amanah, serta kebermanfaatan sosial-ekonomi (maslahah).[5] Dalam konteks aset kripto, penilaian kepatuhan syariah menjadi kompleks karena beberapa token tidak memiliki *underlying asset* atau digunakan hanya untuk spekulasi pasar. Ketidakjelasan status aset ini menimbulkan pertanyaan penting terkait hukum dan etika investasi dalam kerangka *maqasid al-syariah.*[6]

Beberapa lembaga fatwa, baik nasional maupun internasional, telah menanggapi fenomena ini. Sedangkan Indonesia melalui DSN-MUI No.116/DSN-MUI/Ix/2017 tentang Uang elektronik Syariah dan fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang Hukum Uang Kripto menunjukkan bahwa perdagangan kripto dapat dianggap halal jika memenuhi kriteria tertentu, seperti objek transaksi yang jelas, akad yang sah, dan tidak digunakan sebagai alat pembayaran resmi dan lain sebagainya. Token spekulatif tanpa underlying asset atau praktik pasar oportunistik dianggap tidak sesuai prinsip syariah. Lembaga fatwa internasional, juga menekankan bahwa kepatuhan syariah terhadap kripto harus dievaluasi secara kasus-per-kasus, memperhatikan struktur produk, mekanisme transaksi, dan tujuan investasi.[7]

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aset kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait status keabsahan aset, karakteristik transaksi, serta

[1] El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*.
[2] Rini, Barus, dan Lubis, "Analisis Perkembangan Trading Saham Syariah Periode 2017–2020."
[3] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Laporan Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2022*.
[4] *Ibid*.
[5] Visser, *Islamic Finance: Principles and Practice*.
[6] Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*.
[7] Rizieq, "Keabsahan Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus Fatwa DSN-MUI Terhadap Aset Kripto."

respons investor Muslim terhadap regulasi syariah yang berlaku. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan aset kripto dalam perspektif syariah sangat dipengaruhi oleh karakteristik aset, mekanisme transaksi, serta prinsip kehati-hatian sebagaimana tercermin dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XI/2021. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung berfokus pada aspek normatif mengenai legalitas aset kripto dan persepsi investor, sementara kajian yang menganalisis secara mendalam tingkat kepatuhan praktik investasi aset kripto terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah masih relatif terbatas.[8]

Kajian mengenai cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah juga telah dilakukan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberterimaan cryptocurrency tidak hanya ditentukan oleh bentuk asetnya, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan aspek kemaslahatan, tujuan penggunaan, serta potensi keberadaan unsur *gharar* dan *maysir* dalam transaksi. Meskipun memberikan kontribusi teoritis dalam memahami cryptocurrency dari perspektif filosofis hukum Islam, penelitian tersebut belum mengembangkan analisis yang menghubungkan prinsip *maqashid al-syari'ah* dengan indikator kepatuhan investasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI serta realitas praktik investasi aset kripto yang berkembang di Indonesia.[9]

Kajian lain mengenai aset digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa setiap aset digital tidak dapat diperlakukan secara seragam karena status hukumnya ditentukan oleh karakteristik aset, tujuan penggunaannya, serta mekanisme transaksi yang menyertainya. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi aspek kehalalan atau keharaman aset digital berdasarkan prinsip fikih Islam dan Fatwa DSN-MUI. Meskipun demikian, pendekatan tersebut masih berorientasi pada penentuan status normatif aset dan belum mengkaji lebih lanjut bagaimana tingkat kepatuhan praktik investasi aset kripto yang berlangsung di Indonesia terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.[10]

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai aset kripto masih didominasi oleh pembahasan mengenai keabsahan hukum, status kehalalan, dan analisis berdasarkan *maqashid al-syari'ah*. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengevaluasi tingkat kepatuhan praktik investasi aset kripto terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dengan mengintegrasikan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan praktik investasi yang berkembang di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan praktik investasi aset kripto terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, Fatwa DSN-MUI, dan praktik investasi aset kripto di Indonesia.

Selain aspek kepatuhan formal, perhatian terhadap dampak sosial-ekonomi menjadi penting. Investasi kripto yang bersifat spekulatif dapat menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan risiko kerugian yang merugikan masyarakat luas, sementara token yang terkait dengan aset produktif berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penilaian kepatuhan syariah harus mencakup tidak hanya aspek formal halal-haram, tetapi juga struktur transaksi, tujuan

[8] Rizieq, "Keabsahan Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus Fatwa DSN-MUI Terhadap Aset Kripto."
[9] Amirullah dan Hariani, "Tinjauan Hukum Syariah terhadap Transaksi Cryptocurrency: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Transaksi Cryptocurrency: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah."
[10] Syahfitri et al., "Analisis Pengharaman Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fikih Islam (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)."

investasi, dan efek ekonomi sosial.[11]

Meskipun aset kripto telah diakui secara hukum di Indonesia sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, praktik investasinya masih menyisakan berbagai persoalan normatif dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu persoalan utama adalah ketidaksinkronan antara kerangka regulasi positif dengan prinsip-prinsip syariah, terutama karena sebagian besar transaksi aset kripto lebih berorientasi pada keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek daripada pemanfaatan nilai ekonominya. Kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur *maisir* dan *gharar* yang dilarang dalam syariah. Selain itu, banyak token kripto yang beredar tidak memiliki *underlying asset* yang jelas, tidak merepresentasikan kepemilikan atas aset produktif, serta tidak didukung oleh aktivitas ekonomi riil. Akibatnya, muncul persoalan mengenai status kepemilikan (*milkiyyah*), nilai intrinsik (*qīmah*), kebermanfaatan (*manfa'ah*), dan terpenuhinya syarat objek akad (*ma'qūd 'alayh*) sebagai salah satu unsur penting dalam transaksi menurut hukum ekonomi syariah.

Di sisi implementasi, mekanisme perdagangan aset kripto di bursa digital juga menimbulkan berbagai persoalan etis dan hukum. Praktik seperti *pump and dump*, penggunaan *leverage* yang berlebihan, serta perdagangan yang didasarkan pada rumor dan manipulasi pasar semakin memperkuat karakter spekulatif transaksi serta berpotensi melanggar prinsip keadilan (*'adl*) dan amanah. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena hingga saat ini belum tersedia instrumen penilaian kepatuhan syariah yang operasional dan terstandar bagi aset kripto di Indonesia. Berbeda dengan pasar modal syariah yang memiliki Daftar Efek Syariah (DES), ekosistem aset kripto belum memiliki mekanisme penyaringan (*screening*) berbasis prinsip syariah yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan investor Muslim menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi aset kripto yang memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan membedakannya dari aset yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik perdagangan aset kripto yang berlangsung di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan maisir, serta prinsip keadilan, amanah, dan maslahah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor normatif dan struktural yang memengaruhi tingkat kepatuhan syariah dalam perdagangan aset kripto, meliputi karakteristik objek transaksi, mekanisme perdagangan, regulasi yang berlaku, serta peran fatwa dan kelembagaan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kerangka regulasi dan pedoman investasi aset kripto yang lebih selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta tujuan maqāṣid al-syarī'ah.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yang bertujuan mengkaji kesesuaian investasi aset kripto dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks regulasi di Indonesia.[12] Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi resmi Bappebti terkait aset kripto dan pendekatan konseptual untuk menelaah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

[11] Hakim dan Oktofa, "Analisis Dampak Penggunaan Kriptocurrency terhadap Pertumbuhan Perokonomian di Indonesia."

[12] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*.

sebagaimana tercermin dalam fatwa DSN-MUI (No.116/DSN-MUI/Ix/2017 tentang Uang elektronik Syariah dan No. 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang Hukum Uang Kripto) dan pandangan ulama kontemporer. Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka beserta perubahannya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang Hukum Uang Kripto (Cryptocurrency). Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah yang membahas hukum ekonomi syariah, perdagangan berjangka komoditi, dan aset kripto, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan referensi lain yang mendukung analisis penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis menggunakan analisis kualitatif normatif dengan metode content analysis untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi konsep kunci syariah, seperti riba, gharar, maisir, keadilan, amanah, maslahah, dan shafāfiyyah, yang kemudian dikomparasikan dengan karakteristik teknis dan praktik perdagangan aset kripto di Indonesia secara sistematis dan tematik guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat kesesuaian antara norma syariah, fatwa ulama, dan regulasi nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang berlandaskan pada ajaran Islam dan memiliki orientasi pada keseimbangan antara nilai spiritual, sosial, dan ekonomi.[13] Landasan filosofisnya berpijak pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan ini menjadi pilar utama dalam merumuskan kebijakan dan praktik ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Para ulama memandang bahwa maqasid tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antarsesama manusia dalam konteks sosial-ekonomi, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus membawa maslahat bagi kehidupan masyarakat.[14]

Dalam kerangka *maqasid* ini, prinsip utama hukum ekonomi syariah ialah memastikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung dengan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Keadilan (*al-'adl*) dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran dalam transaksi, tetapi juga mencakup distribusi kesejahteraan yang merata serta perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. an-Naḥl [16]: 90, QS. al-Mā'idah [5]: 8, QS. al-An'ām [6]: 152 dan lain sebagainya. Menurut beberapa peneliti dan pengkaji ekonomi syariah, keadilan ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang (*la yakūna dūlatan bayna al-aghniya' minkum* (QS. Al-Hasyr [59]: 7)) dan memperkuat

[13] Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*.
[14] Asnawi et al., "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam."

ikatan sosial diantara masyarakat,[15] sekaligus mendorong pemerataan sumber daya dan tanggung jawab sosial dalam berproduksi maupun berinvestasi.

Prinsip kedua yang tidak kalah penting adalah larangan riba sebagaiana dalam QS. al-Baqarah [2]: 275 dan QS. al-Baqarah [2]: 276-279. Riba secara terminologis berarti tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas ekonomi yang sah atau kontribusi produktif. Larangan riba menegaskan bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan keuntungan yang diperoleh hanya dari pertukaran uang dengan uang, karena hal itu dianggap mengeksploitasi pihak lain dan menyalahi prinsip keadilan. Taqi Usmani (2002) menjelaskan bahwa sistem bunga dalam keuangan konvensional menimbulkan ketimpangan antara pemilik modal dan pengguna modal, di mana risiko hanya ditanggung oleh pihak peminjam, sementara pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Karena itu, sistem keuangan syariah mengedepankan skema bagi hasil (mudarabah dan musyarakah) sebagai bentuk kerja sama yang lebih adil.[16]

Selain riba, Islam juga melarang praktik *gharar* dan *maisir*. *Gharar* berarti ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang menimbulkan keraguan atau risiko yang tidak dapat diukur, sedangkan *maisir* berarti unsur spekulasi atau perjudian yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua hal ini sangat relevan dalam konteks pasar keuangan modern, termasuk dalam praktik investasi digital seperti aset kripto. Dalam sistem ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada pengetahuan yang memadai dan transparansi penuh agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Menurut El-Gamal, larangan *gharar* bertujuan untuk menciptakan pasar yang efisien dan stabil, di mana semua pelaku ekonomi memiliki akses terhadap informasi yang cukup sebelum mengambil Keputusan.[17]

Prinsip amanah atau kejujuran juga merupakan aspek mendasar dalam hukum ekonomi syariah. Setiap individu dalam aktivitas ekonomi harus menjunjung tinggi kepercayaan, baik antara penjual dan pembeli, investor dan pengelola dana, maupun antara lembaga keuangan dan nasabahnya. Amanah menjadi fondasi moral yang menjaga keberlangsungan kepercayaan publik dalam sistem keuangan syariah. Tanpa amanah, transaksi akan mudah diwarnai penipuan, manipulasi, dan eksploitasi yang merusak tatanan sosial-ekonomi umat. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 58 yang memerintahkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak dan setiap keputusan diambil dengan adil.

Prinsip selanjutnya ialah maslahah dan *la darar wa la dirar* (tidak menimbulkan bahaya dan kemudaratan). Segala bentuk kegiatan ekonomi dalam Islam harus membawa manfaat (maslahah) bagi individu maupun masyarakat, serta tidak boleh merugikan pihak lain secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam konteks modern, hal ini mencakup prinsip sustainability atau keberlanjutan ekonomi, di mana aktivitas ekonomi harus memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan jangka panjang. Muhamad Takhim menegaskan bahwa tujuan akhir sistem ekonomi Islam bukan hanya peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga pembentukan masyarakat yang sejahtera, beretika, dan seimbang.[18]

Selain aspek larangan, hukum ekonomi syariah juga memberikan panduan positif berupa prinsip kerja sama (*ta'awun*) dan tolong-menolong dalam kebaikan (*birr*). Transaksi dan investasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada profit pribadi, tetapi juga pada kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Model keuangan berbasis bagi hasil seperti mudharabah

[15] Syafriani et al., "Wawasan Filosofis tentang Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam."
[16] Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*.
[17] El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*.
[18] Takhim, "Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat."

dan musyarakah mencerminkan nilai kolaborasi tersebut. Menurut Antonio dalam *Bank Syariah: Teori dan Praktik* mengemukakan, sistem bagi hasil mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak.[19]

Transparansi (*shafāfiyyah*) juga menjadi pilar penting dalam sistem keuangan syariah. Keterbukaan informasi, kejelasan akad, serta keabsahan dokumen menjadi syarat sahnya sebuah transaksi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 282. Ketidakjelasan informasi sering kali menjadi sumber utama sengketa dalam muamalah. Oleh karena itu, Islam menuntut agar akad dilakukan secara eksplisit dan disertai kerelaan (tarāḍin minkum). Menurut Novi dan lainnya, transparansi tidak hanya menekan potensi kecurangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi karena mengurangi asimetri informasi antara pelaku pasar.[20] Prinsip keadilan dan keseimbangan juga menuntut adanya etika dalam pencarian keuntungan. Dalam ekonomi syariah, keuntungan (*profit*) bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari kontribusi nyata dalam kegiatan produktif yang bermanfaat. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang tidak memiliki nilai tambah riil bagi masyarakat, seperti spekulasi ekstrem, dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.[21]

Dalam konteks investasi modern, termasuk dalam instrumen digital seperti aset kripto, prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah menjadi pedoman dalam menentukan halal-haram suatu transaksi. Syariah tidak hanya menilai dari aspek legal formalitas, tetapi juga dari substansi moral dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Transaksi yang sah secara hukum namun mengandung unsur spekulatif berlebihan tetap dinilai tidak sesuai dengan maqasid. Dengan demikian, kepatuhan syariah harus dilihat secara holistik—mencakup niat, proses, dan hasil transaksi.

Selain itu, penting pula memahami bahwa prinsip-prinsip ini bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam konteks teknologi serta sistem ekonomi baru. Selama esensi nilai-nilai Islam tetap dijaga (seperti keadilan, amanah, dan kejelasan) maka hukum ekonomi syariah memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan inovasi ekonomi modern. Inilah yang disebut oleh al-Qaradawi dan ulama lainnya sebagai *al-tsawabit wa al-mutaghayyirat*, yaitu keseimbangan antara prinsip yang tetap dan hukum yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman.[22]

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah tidak hanya menjadi seperangkat aturan normatif, tetapi juga menjadi panduan etis bagi pembangunan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam dunia modern yang penuh kompleksitas, prinsip-prinsip ini menjadi penyeimbang antara efisiensi ekonomi dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam investasi modern, termasuk pada aset kripto, harus berlandaskan pada upaya menghadirkan maslahah, menghindari mafsadah, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

3.2 Tinjauan Syariah terhadap Mekanisme Aset Kripto

Mekanisme aset kripto melibatkan sejumlah elemen teknis yang kompleks, antara lain tokenisasi digital, *ledger terdistribusi* (*blockchain*), *smart contract*, dompet digital (*wallet*), serta

[19] Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.
[20] Alvionita et al., "Peran Transparansi Laporan Keuangan kepada Pihak Eksternal dalam Meminimalisir Asimetri Informasi."
[21] Nur dan Surur, "Maximizing Financial Potential: The Shariah Economics Approach to Time Value in Financial Management."
[22] Irawan et al., "Pembagian Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah (Tsawâbit wa Mutaghayyirât).

bursa atau marketplace yang memfasilitasi transaksi jual-beli. Dari perspektif syariah, evaluasi pertama tertuju pada sifat objek transaksi. Prinsip dasar hukum ekonomi syariah menekankan bahwa setiap transaksi harus memiliki objek yang jelas, halal, dan dapat dimanfaatkan (maslahah), sesuai dengan prinsip *maqasid al-syariah* yang menekankan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan (*'adl*), dan keamanan (*amanah*). Oleh karena itu, penilaian terhadap aset kripto harus mempertimbangkan apakah token tersebut mewakili komoditas dengan nilai intrinsik, representasi klaim atas aset riil, atau sekadar unit spekulatif tanpa underlying asset.

Sejumlah ulama dan akademisi menyoroti keberatan terhadap perdagangan aset kripto yang bersifat spekulatif. Ketika harga suatu token sangat fluktuatif dan tidak terkait dengan aset riil, transaksi ini berisiko mengandung unsur *gharar*—ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan—yang dilarang dalam Islam, karena dalam Islam sebah transaksi tidak boleh mengandung penipuan, kekerasan, dan hal-hal yang dapat mergikan pihak lain.[23] Dalam konteks ini, volatilitas ekstrem aset kripto dapat menyerupai praktik *maisir*, karena investor cenderung mengambil posisi seperti berjudi, berharap memperoleh keuntungan cepat tanpa kontribusi produktif terhadap perekonomian.[24] Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kebermanfaatan (*maslahah*), karena potensi kerugian tidak ditanggung secara adil dan masyarakat dapat terdampak negatif dari spekulasi yang tidak terkendali.

Namun demikian, ada aspek mekanisme kripto yang berpotensi sesuai dengan prinsip syariah bila dikelola secara tepat. Teknologi *blockchain* menjamin transparansi dan akuntabilitas, karena setiap transaksi dicatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh semua pihak dalam jaringan. Transparansi ini sejalan dengan prinsip amanah dan *shafāfiyyah*, yang menuntut keterbukaan informasi dalam setiap transaksi ekonomi, sehingga meminimalkan potensi penipuan dan manipulasi pasar.[25] Selain itu, tokenisasi aset riil—misalnya token yang merepresentasikan saham perusahaan, emas, atau komoditas lain—dapat mematuhi syariah jika struktur akad dan kepemilikannya jelas. Pendekatan ini sejalan dengan larangan riba dan spekulasi murni, karena keuntungan diperoleh dari nilai aset yang nyata, bukan dari fluktuasi harga semata.

Lebih lanjut, prinsip maslahah menuntut agar investasi memberikan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat luas. Token yang didukung aset riil atau proyek produktif dapat meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, misalnya melalui partisipasi dalam proyek infrastruktur atau usaha produktif berbasis komunitas. Sebaliknya, token spekulatif tanpa underlying asset cenderung tidak memberikan kontribusi ekonomi nyata dan berpotensi merugikan investor serta masyarakat. Oleh karena itu, tinjauan syariah terhadap mekanisme kripto bersifat kasus-per-kasus, tergantung pada struktur produk, tujuan investasi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Aspek akad juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai kepatuhan syariah. Transaksi kripto harus menggunakan akad yang sah, misalnya *bai'* (jual-beli), *musharakah* (kemitraan), atau *ijarah* (sewa), tergantung jenis aset dan mekanismenya. Tanpa akad yang jelas, transaksi kripto rentan terhadap *gharar* dan penipuan. Kepastian akad merupakan fondasi penting untuk menjamin hak dan kewajiban setiap pihak, serta melindungi investor dari risiko hukum dan finansial. Hal ini menegaskan kembali relevansi prinsip keadilan dan

[23] Suhaizan dan Tarigan, "Hukum Memperdagangkan Barang Tiruan di Aplikasi Online Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus di Market Place Shopee Malaysia)."
[24] Huda dan Soelistyo, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Investasi Cryptocurrency."
[25] Fitri, Salzabila, dan Ilham, "Aspek Perlindungan Hukum Nasabah."

amanah dalam konteks investasi modern.

Selain itu, unsur risiko dalam aset kripto harus dikelola secara proporsional. Prinsip syariah menekankan bahwa risiko harus dibagi secara adil sesuai kontribusi modal dan usaha, seperti dalam sistem bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*). Ketika investor menempatkan dana pada token spekulatif tanpa pengawasan dan tanpa mekanisme risiko yang jelas, hal ini bertentangan dengan prinsip tersebut. Dengan pengaturan yang tepat, risiko dapat dikurangi melalui diversifikasi aset, transparansi bursa, dan sertifikasi kepatuhan syariah dari lembaga terpercaya.

Selain itu, prinsip kebermanfaatan (*maslahah*) dan tidak merugikan pihak lain (*la darar wa la dirar*) harus menjadi pedoman dalam desain dan implementasi mekanisme kripto. Bursa atau platform yang memfasilitasi jual-beli token harus memiliki regulasi internal yang melindungi investor dari manipulasi pasar, penipuan, dan praktik tidak etis. Dengan demikian, penggunaan teknologi blockchain bukan hanya untuk efisiensi transaksi, tetapi juga untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital memberikan manfaat sosial yang nyata dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu.

Secara ringkas, tinjauan syariah terhadap mekanisme aset kripto menekankan beberapa poin kritis: pertama, kepemilikan aset harus jelas dan memiliki nilai riil (*underlying asset*); kedua, transaksi harus bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*; ketiga, akad dan struktur produk harus transparan, amanah, dan sesuai prinsip hukum Islam; keempat, investasi harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata; serta kelima, risiko harus dikelola secara adil. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa meskipun teknologi kripto bersifat inovatif, kepatuhan syariah tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan dan praktik investasi digital.

Dengan demikian, tinjauan syariah terhadap kripto bukan sekadar menilai status hukumnya, tetapi juga menilai substansi moral, sosial, dan ekonominya. Token yang memenuhi kriteria syariah, didukung aset riil, dan dioperasikan dengan prinsip transparansi, amanah, serta distribusi risiko yang adil, berpotensi dikategorikan halal. Sebaliknya, token spekulatif tanpa underlying, dengan fluktuasi ekstrem, dan praktik pasar yang tidak etis, lebih rentan dianggap tidak sesuai syariah. Oleh karena itu, evaluasi kepatuhan syariah terhadap kripto selalu bersifat dinamis, mengacu pada prinsip dasar hukum ekonomi syariah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam menilai kepatuhan syariah investasi aset kripto, pandangan ulama dan lembaga fatwa menjadi acuan penting. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan (‘*adl*), amanah, serta keterbukaan (*shafāfiyyah*) dalam setiap transaksi. Fatwa berfungsi sebagai pedoman formal yang memberikan kepastian hukum terhadap suatu produk atau praktik ekonomi baru, sehingga investor (pemain dari kalangan muslim secara khususnya) dan lembaga dapat bertindak sesuai kerangka syariah.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai salah sa lembaga pemerintahan Indonesia yang memiliki fngsi mengawasi segala akifias keangan senaniasa berlandaskan asek syariah[26] telah mengeluarkan fatwa terkait aset kripto, menekankan bahwa perdagangan kripto dapat dipertimbangkan halal apabila memenuhi kriteria tertentu hal ini dapat dilhat dalam Fatwa DSN-MUI No.144/2021. Kriteria utama pembolehan bertransaski kripto dalam fatwa ini ialah memenuhi syarat sebagai *sil’ah* dan

[26] Kamila dan Efendi, “Perlindungan Hukum atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet DANA Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet DANA di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan).”

memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar* m tidak diperdagangkan sebagai alat pembayaran resmi. Dalam fatwa tersebut DSN-MUI juga menekankan pentingnya perlindungan investor dan transparansi bursa atau platform perdagangan, sejalan dengan prinsip maslahah dan *la darar wa la dirar*. Hal ini sebagaimana dalam lampiran yang berbunyi:

"Rekomendasi:

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati Ketika melakukan transaksi
2. Hendaknya Pemerintah membuat regulasi terkait cryptocurrency untuk melindungi masyarakat."

Dengan demikian, fatwa No. 144/2021 DSN-MUI ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya menilai status aset, tetapi juga proses, mekanisme, dan dampak sosial ekonomi dari perdagangan tersebut.

Pandangan ulama internasional juga menunjukkan variasi penilaian. Misalnya, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menghalalkan dengan syarat atau netral. Sejumlah ulama di belahan negeri muslim lainnya memandang aset digital seperti ini mengandung unsur *gharar* dan *maysir* karena nilainya sangat fluktuatif, tidak memiliki dukungan aset riil, dan rentan dijadikan alat spekulasi atau perjudian. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dibawakan oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Al'Aqil, seorang doktor di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah. Selain itu, cendekiawan Arab Saudi Sheikh Assim al-Hakeem juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan mata uang virtual seperti bitcoin tidak sesuai dengan hukum Islam dan menciptakan peluang signifikan untuk pertukaran mata uang, perdagangan narkoba, dan yelundupan.[27]

Selain itu, Asosiasi Hukum Islam Pribadi Muslim India (AIMPLB) menyatakan bahwa bitcoin tidak sejalan dengan ajaran Islam dan menyarankan agar orang tidak menggunakan mata uang kripto tersebut. Larangan lainnya disebakan cryptocurrency dianggap rawan disalahgunakan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pandangan ini dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Daimah Arab Saudi, dan sebagian ulama Mesir yang menilai bahwa mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.[28]

Beberapa ulama kontemporer menyoroti potensi positif aset kripto jika diintegrasikan dengan struktur akad syariah. Misalnya, tokenisasi aset *riil* melalui kontrak *musharakah* atau *ijarah* dapat menjadi sarana investasi yang halal dan produktif, Model ini menekankan prinsip *profit and loss sharing*, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara adil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan amanah, sekaligus mengurangi unsur spekulatif yang mengarah pada *maisir*. Semisal ini pula dikemukakan oleh Sheikh Haitham al-Haddad dan beberapa ulama kontemporer lainnya. Dalam pendapat mereka secara umum menyatakan bahwa kripto dapat diterima secara syariah apabila memenuhi prinsip-prinsip kejelasan (bukan *gharar*), memiliki manfaat nyata, dan tidak mengandung unsur riba atau *maysir*. Namun, pandangan mayoritas ulama dan lembaga keuangan syariah cenderung mengambil sikap hati-hati atau bahkan melarang, yang artinya kebolehan menurut mereka seara individual atau kelembagaan tidaklah secara mutlak, melainkan adanya syarat dan ketentuan yang begitu ketat untuk dipatuhi.

[27] Ulfah et al., "Bitcoin dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer: Bitcoin in the Perspective of Contemporary Fiqh Muamalah."

[28] Rizieq, "Keabsahan Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus Fatwa DSN-MUI Terhadap Aset Kripto."

Dari beberapa keterangan fatwa yang ada terkait aspek transaksi kripto ini pua terlihat jika fatwa menekankan bahwa kepatuhan syariah terhadap kripto tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Hal ini berarti evaluasi setiap token atau platform harus dilakukan berdasarkan karakteristik spesifik, tujuan investasi, serta dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan.[29] Dengan kata lain, token yang satu mungkin halal jika memenuhi syarat akad dan *underlying asset*, sementara token lain dengan struktur spekulatif ekstrem dapat dikategorikan haram. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya menekankan status formal aset, tetapi juga substansi transaksi, niat, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, praktik kepatuhan syariah pada platform perdagangan kripto relatif baru dan masih berkembang. DSN-MUI melalui fatwanya No.144/2021 telah menekankan adanya audit syariah pada bursa dan platform untuk memastikan bahwa mekanisme transaksi sesuai dengan prinsip syariah, terutama larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Selain itu, secara tidak langsung melalui peraturan tertulis yang ada, lembaga fatwa menekankan perlunya literasi finansial bagi investor agar mereka memahami risiko, mekanisme token, serta prinsip halal-haram sebelum bertransaksi. Pendekatan ini menegaskan prinsip *shafāfiyyah* dan *maslahah*, karena edukasi dan keterbukaan informasi membantu mengurangi risiko kerugian dan memastikan investasi memberikan manfaat nyata.

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa investor (muslim) cenderung mengabaikan prinsip syariah jika tidak ada pengawasan atau pedoman yang jelas. Hal ini menimbulkan dilema: meskipun platform mungkin secara formal mematuhi regulasi Bappebti, praktik investasi yang dilakukan pengguna bisa tetap mengandung *gharar* atau *maisir*.[30] Oleh karena itu, peran lembaga fatwa dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat krusial dalam membimbing praktik investasi agar konsisten dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, pendapat ulama dan lembaga fatwa menegaskan beberapa poin penting: pertama, kepatuhan syariah pada kripto harus menilai objek, struktur transaksi, dan akad; kedua, aspek risiko, transparansi, dan perlindungan investor sangat penting untuk menjaga prinsip amanah dan keadilan; ketiga, investasi harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi, bukan sekadar keuntungan spekulatif; keempat, evaluasi kepatuhan harus kontekstual, karena setiap token atau platform memiliki karakteristik berbeda. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara adaptif pada inovasi finansial modern tanpa mengorbankan prinsip moral dan sosial.

Dengan demikian, pendapat ulama dan fatwa membentuk kerangka kepastian syariah yang memungkinkan investor, regulator, dan pengelola platform kripto bertindak secara konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah bukan hanya soal status formal halal-haram, tetapi juga tentang keadilan, amanah, transparansi, dan manfaat sosial-ekonomi yang nyata, sebagaimana ditekankan dalam maqasid al-syariah dan prinsip dasar hukum ekonomi Islam yang telah dibahas sebelumnya.

3.3 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam investasi aset kripto dipengaruhi oleh beragam faktor, baik yang berasal dari dalam sistem keuangan digital itu sendiri (faktor internal) maupun yang berasal dari lingkungan sosial dan kelembagaan (faktor

[29] Prihatmoko, "Islamic Cryptocurrency: A Shariah Principles' Perspective Study on Current Financial Development."
[30] Tlemsani dan Matthews, "Digitalization and the Prospects of Cryptocurrency in Islamic Finance."

eksternal). Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan sejauh mana suatu produk atau praktik investasi dapat dikategorikan sebagai sesuai (halal) atau tidak sesuai (haram) dengan ketentuan syariah. Evaluasi ini penting mengingat bahwa aset kripto merupakan instrumen baru yang masih mengalami perdebatan dalam hukum Islam modern.[31]

1. Faktor Internal
   a. Struktur Token dan *Underlying Asset*

Struktur token (Token kripto adalah unit digital yang diterbitkan di atas platform blockchain) merupakan aspek paling fundamental dalam menentukan status syariahnya. Dalam hukum ekonomi Islam, setiap instrumen keuangan harus memiliki nilai intrinsik (*intrinsic value*) atau keterkaitan dengan aset riil (*underlying asset*). Token yang mewakili klaim kepemilikan atas aset fisik seperti emas, properti, atau proyek produktif dapat dikategorikan lebih sesuai dengan prinsip syariah, karena memiliki substansi ekonomi yang nyata. Sebaliknya, token yang tidak memiliki aset dasar dan hanya bergantung pada fluktuasi pasar bersifat gharar (ketidakjelasan) dan maisir (spekulatif), yang dilarang dalam Islam.[32]

Misalnya, *stablecoin* (aset kripto yang dirancang untuk memiliki nilai yang stabil, biasanya dipatok ke aset dunia nyata) yang didukung oleh emas atau aset riil dapat lebih mudah diterima secara syariah dibandingkan token murni spekulatif seperti *meme coins* (mata uang kripto yang berasal dari meme Internet atau memiliki karakteristik lucu lainnya).[33] Hal ini menunjukkan bahwa struktur token yang transparan dan berbasis aset nyata menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan syariah.

   b. Akad dan Mekanisme Transaksi

Selain struktur token, akad (kontrak) dalam transaksi kripto menentukan status hukumnya. Dalam Islam, setiap transaksi keuangan harus dilakukan melalui akad yang jelas, sah, dan bebas dari unsur penipuan. Transaksi jual-beli (*bai'*), kerja sama modal (*mudarabah*), atau bagi hasil (*musyarakah*) dapat diterapkan dalam aset kripto bila unsur-unsur dasarnya terpenuhi. Namun, pada praktik bursa kripto saat ini, banyak transaksi dilakukan tanpa akad yang eksplisit, melainkan hanya berbasis kesepakatan sistem digital (*smart contract*) yang belum diatur secara syariah.[34]

Smart contract sebenarnya berpotensi mendukung kepatuhan syariah jika dirancang dengan akad eksplisit dan mekanisme tolak ukur keadilan, misalnya dalam sistem bagi hasil berbasis tokenisasi proyek riil. Namun, jika *smart contract* hanya berfungsi sebagai sarana spekulasi jangka pendek, maka akadnya dapat dikategorikan tidak sah secara syariah [35].

   c. Transparansi dan Amanah dalam Sistem Blockchain

Transparansi merupakan prinsip utama dalam muamalah Islam, yang berkaitan dengan nilai amanah (kejujuran) dan keadilan (*'adl*). Teknologi blockchain, dengan sifat *ledger* publik yang mencatat semua transaksi secara permanen, sebenarnya menawarkan potensi besar untuk memperkuat nilai-nilai ini. Sistem ini memungkinkan investor untuk melacak setiap transaksi, sehingga mengurangi potensi penipuan dan manipulasi. Namun, transparansi sistem tidak selalu diikuti oleh transparansi niat dan praktik pengguna. Banyak investor yang

[31] Muneeza dan Mustapha, "Blockchain and Its Shariah Compliant Structure."
[32] Prayitno, "Evaluating Maqāṣid al-Sharīʿah Compliance in DSN–MUI Fatwas Governing Islamic Fintech and Crypto Instruments."
[33] Bhatt dan Sisodia, "Use of Blockchain in Islamic Finance."
[34] Rabbani et al., "Islamic Finance and Cryptocurrency: A Systematic Review."
[35] Mohamed dan Ali, *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance: Building the Future in the New Islamic Digital Economy*.

membeli token tanpa memahami proyek atau akad yang mendasarinya. Dalam pandangan syariah, hal ini tetap mengandung unsur *gharar fi al-ma'lum* (ketidakjelasan informasi) yang dapat mengurangi nilai halal transaksi.[36] Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman terhadap teknologi serta akad menjadi bagian integral dari kepatuhan syariah yang bersumber dari faktor internal.

2. Faktor Eksternal
   a. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Regulasi pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem investasi kripto yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengatur perdagangan aset kripto melalui Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, yang menetapkan standar izin, keamanan transaksi, dan daftar aset kripto legal. Meskipun regulasi ini bersifat umum, bukan spesifik syariah, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan pasar yang lebih transparan dan terlindungi.

Dalam konteks hukum Islam, regulasi yang menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen merupakan bagian dari implementasi *maqāṣid* al-*syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).[37] Oleh karena itu, semakin baik tata kelola dan regulasi negara terhadap investasi kripto, semakin tinggi pula potensi kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

   b. Fatwa Ulama dan Lembaga Keuangan Syariah

Faktor eksternal kedua yang mempengaruhi kepatuhan adalah fatwa ulama dan lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam menentukan hukum suatu instrumen keuangan. Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/XI/2021 menyatakan bahwa aset kripto dapat digunakan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, tetapi bukan sebagai alat pembayaran, dan harus memenuhi prinsip kejelasan akad, objek transaksi, serta tidak digunakan untuk tujuan spekulatif.

Selain itu, terdapat beberapa fatwa yang dikemukakan oleh negara muslim timur tengah atau para ulama di belahan dunia lainnya. Dalam putusan (fatwanya), mereka juga mengeluarkan panduan mengenai aset digital yang menekankan pentingnya penilaian berbasis substansi, bukan sekadar bentuk hukum. Fatwa dan standar syariah dari lembaga-lembaga ini memberikan dasar legitimasi dan arah bagi pelaku ekonomi atau industri untuk menyesuaikan produk mereka dengan etika Islam.[38] Maka dari itu, pengawasan terhadapnya sangat diperlukan agar terealisasikannya kegiaan bisnis dan ekonomi yang sesuai dengan syariah sebagaimana kegiaan ekonomi atau bisnis lainnya.[39]

   c. Literasi Investor Muslim

Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan investor Muslim juga sangat menentukan kepatuhan terhadap hukum ekonomi Islam. Banyak investor yang tertarik pada kripto karena

[36] Khan, *Islamic Economics and Human Well-being: Justice, Moderation and Sharing*.
[37] Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*.
[38] Rizieq, "Keabsahan Kripto Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus Fatwa DSN-MUI Terhadap Aset Kripto."
[39] Permata, "Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian)."

potensi keuntungan besar tanpa memahami struktur akad dan risiko syariahnya. Fenomena ini menimbulkan apa yang disebut *asymmetric information*—ketidakseimbangan informasi antara penyedia produk dan pengguna, yang dalam Islam termasuk bagian dari gharar.[40]

Program literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh OJK, DSN-MUI, dan universitas Islam dapat membantu meningkatkan kesadaran etika investasi, sehingga keputusan investasi lebih rasional dan sesuai maqasid syariah. Semakin tinggi tingkat literasi, semakin kecil kemungkinan investor terjebak dalam praktik spekulatif yang bertentangan dengan nilai Islam.

3. Sintesis: Keterkaitan Faktor Internal dan Eksternal

Faktor-faktor internal dan eksternal ini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem investasi yang beretika dan sesuai syariah. Struktur token dan akad yang transparan akan kehilangan nilai jika tidak ditopang regulasi dan literasi yang memadai, sementara fatwa dan regulasi akan sulit diterapkan jika produk kripto tidak dirancang berdasarkan prinsip syariah sejak awal. Dengan demikian, membangun kepatuhan syariah pada aset kripto bukan hanya soal menilai halal-haram token, melainkan membangun sistem keuangan digital yang menegakkan nilai-nilai maqasid al-syariah—yakni keadilan, amanah, kemaslahatan, dan perlindungan harta umat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aset kripto di Indonesia berkembang sangat pesat dan telah menjadi instrumen investasi yang diminati, terutama di kalangan generasi muda. Secara yuridis, kripto dikategorikan sebagai komoditas digital yang legal diperdagangkan di bawah pengawasan Bappebti, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran. Namun demikian, sifat alami sebagian aset kripto yang volatil, spekulatif, dan tidak memiliki underlying asset menjadikannya berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *maisir* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Di sisi lain, beberapa bentuk kripto tertentu, seperti token berbasis aset riil atau project-based token, menunjukkan kemungkinan kesesuaian dengan syariah apabila memenuhi syarat kejelasan objek, akad, serta mekanisme transaksi yang transparan.

Dari perspektif syariah, kepatuhan investasi aset kripto di Indonesia sangat bergantung pada jenis token, struktur produk, tujuan investasi, dan proses transaksi yang dilakukan. Fatwa DSN-MUI dan pandangan ulama internasional menunjukkan bahwa kripto tidak dapat dinilai secara general, melainkan harus dianalisis kasus-per-kasus. Aset kripto dianggap memenuhi prinsip syariah apabila bebas dari riba, gharar berlebihan, dan maisir; memiliki struktur akad yang jelas; mematuhi prinsip keadilan, amanah, serta shafāfiyyah; dan memberikan manfaat sosial-ekonomi (*maslahah*). Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi investor, serta sertifikasi kepatuhan syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa investasi kripto dapat berkembang secara etis dan sesuai dengan maqasid al-syariah dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to all scholars, researchers, and institutions whose publications and regulatory documents served as valuable references for this study. Special appreciation is extended to the National Sharia Council of the Indonesian

[40] Rabbani, Khan, dan Thalassinos, "FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review."

Ulema Council (DSN-MUI), the Financial Services Authority (OJK), and the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) for providing regulatory frameworks and official documents that contributed significantly to the analysis of Sharia compliance in crypto asset investment.

Funding
This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflicts of Interest
The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article.

Author Contributions
Abrada Ali Ismail Tarigan: Conceptualization, Data Curation, Formal Analysis, Investigation, Literature Review, Methodology, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing.
Zulpahmi Lubis: Conceptualization, Methodology, Supervision, Validation, Critical Review, Writing – Review & Editing.

Declaration of the Use of AI
The authors declare that generative Artificial Intelligence (AI) was used solely to improve the grammar, language, readability, and organization of the manuscript. AI was not used to generate the research ideas, formulate the research questions, analyze the legal materials, interpret the findings, or draw the conclusions. All legal analysis, interpretation of Sharia principles, evaluation of regulatory frameworks, and conclusions presented in this article were conducted independently by the authors. The authors have carefully reviewed and verified the final content and accept full responsibility for the accuracy, originality, and integrity of this manuscript.

Referensi
Alvionita, Novi, Alisya Cahya Kamila, Lusianti, Santi Alfitri, dan Ratna Febriyanti. "Peran Transparansi Laporan Keuangan kepada Pihak Eksternal dalam Meminimalisir Asimetri Informasi." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (2025): 1–7. https://doi.org/10.69714/qzcehn49.

Amirullah, dan Nur Fitri Hariani. "Tinjauan Hukum Syariah terhadap Transaksi Cryptocurrency: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Transaksi Cryptocurrency: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2025): 925–934. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.61956.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Cet. 27. Jakarta: Gema Insani, 2017.

Asnawi, Yabib Fikri Rambe, Zulfahri Salim, dan Ahmad Wahyudi Zein. "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam." *Journal of Business Economics and Management* 1, no. 2 (2024): 139–144.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Laporan Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2022.* Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023.

Bhatt, Aditya Jayeshkumar, dan Kesha Sisodia. "Use of Blockchain in Islamic Finance." Dalam

Leveraging Blockchain Technology: Governance, Risk, Compliance, Security, and Benevolent Use Cases, edited by Shaun Aghili, 184–195. Boca Raton, FL: CRC Press, 2024. https://doi.org/10.1201/9781003462033-14.

Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah.* Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2008.

El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice.* Cambridge: Cambridge University Press, 2006. https://doi.org/10.1017/CBO9780511753756.

Fitri, Nadia Salzabila, dan Ilham. "Aspek Perlindungan Hukum Nasabah." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 2, no. 2 (2025): 13–35. https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.973.

Hakim, Abdul Aziz, dan M. Aldrian Oktofa. "Analisis Dampak Penggunaan Kriptocurrency terhadap Pertumbuhan Perokonomian di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 1–12. https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.398.

Huda, Misbahul, dan Poernomo A. Soelistyo. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Investasi Cryptocurrency." *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance* 1, no. 1 (2025): 42–54. https://doi.org/10.61111/jiebsf.v1i1.794.

Irawan, Andhi, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, dan Fahmi Hamdi. "Pembagian Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah (Tsawâbit wa Mutaghayyirât)." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2, no. 2 (2024): 766–782. https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.558.

Kamila, Zahra, dan Rahmad Efendi. "Perlindungan Hukum atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet DANA Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet DANA di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 7185–7193. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1605.

Khan, Muhammad A. *Islamic Economics and Human Well-being: Justice, Moderation and Sharing.* Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2024.

Mohamed, Hazik, dan Hassnian Ali. *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance: Building the Future in the New Islamic Digital Economy.* Berlin and Boston: De Gruyter, 2019. https://doi.org/10.1515/9781547400966.

Muneeza, Aishath, dan Zakariya Mustapha. "Blockchain and Its Shariah Compliant Structure." Dalam *Halal Cryptocurrency Management*, edited by Mohd Ma'sum Billah, 69–106. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9_6.

Nur, Fatiha, dan Miftahus Surur. "Maximizing Financial Potential: The Shariah Economics Approach to Time Value in Financial Management." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 2 (2025): 1–15. https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.1831.

Permata, Cahaya. "Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian)." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 23–44. https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4878.

Prayitno, Farrel Izham. "Evaluating Maqāṣid al-Sharīʿah Compliance in DSN–MUI Fatwas Governing Islamic Fintech and Crypto Instruments." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 9, no. 1 (2026): 8755–8768. https://doi.org/10.31538/iijse.v9i1.9495.

Prihatmoko, Ganang. "Islamic Cryptocurrency: A Shariah Principles' Perspective Study on Current Financial Development." *SUKUK: International Journal of Banking, Finance, Management and Business* 3, no. 3 (2024): 1–13. https://doi.org/10.61796/sukuk.v3i3.50.

Rabbani, Mustafa Raza, M. Kabir Hassan, Fahmi Ali Hudaefi, dan Zakir Hossen Shaikh.

"Islamic Finance and Cryptocurrency: A Systematic Review." Dalam *FinTech in Islamic Financial Institutions: Scope, Challenges, and Implications in Islamic Finance*, edited by M. Kabir Hassan, Mustafa Raza Rabbani, and Mamunur Rashid, 279–306. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14941-2_14.

Rabbani, Mustafa Raza, Shahnawaz Khan, dan Eleftherios I. Thalassinos. "FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review." *International Journal of Economics and Business Administration* 8, no. 2 (2020): 65–86. https://doi.org/10.35808/ijeba/444.

Rini, Ika Anda, Elida Elfi Barus, dan Zulpahmi Lubis. "Analisis Perkembangan Trading Saham Syariah Periode 2017–2020." *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2022): 173–185. https://doi.org/10.30596/almultazim.v2i1.9945.

Rizieq, Muhammad, dan Baidhowi. "Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 61–72. https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5050.

Suhaizan, Nurhidayah Binti, dan Tetty Marlina Tarigan. "Hukum Memperdagangkan Barang Tiruan di Aplikasi Online Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus di Market Place Shopee Malaysia)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, no. 1 (2023): 75–84. https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1739.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan.* Gresik: UNIGRES Press, 2023.

Syafriani, Nurul, Ratih Silviany, Lira Amelia, dan Ahmad Wahyudi Zein. "Wawasan Filosofis tentang Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (2025): 207–216. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3479.

Syahfitri, Annisa Aulia, Liyyu Lathifa, Ikhlasul Amal Wishri, dan Taufik Hidayat. "Analisis Pengharaman Cryptocurrency dan Aset Digital dalam Perspektif Fikih Islam (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017)." *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 1 (2025): 32–46. https://doi.org/10.51590/salsabil.v1i1.18.

Takhim, Muhamad. "Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10, no. 2 (2016): 1–15. https://doi.org/10.56997/almabsut.v10i2.142.

Tlemsani, Issam, dan Robin Matthews. "Digitalization and the Prospects of Cryptocurrency in Islamic Finance." *International Journal of Technology Management & Sustainable Development* 22, no. 2 (2023): 131–152. https://doi.org/10.1386/tmsd_00072_1.

Ulfah, Nurul, Amanda Dwi Aningti, Suryani, Siti Marfu'ah, Ratu Humaemah, Muhammad Fadli Azim, dan Rezky Mehta Setiadi. "Bitcoin dalam Persepektif Fiqih Muamalah Kontemporer: Bitcoin in the Perspective of Contemporary Fiqh Muamalah." *Al Dzahab* 6, no. 1 (2025): 11–24. https://doi.org/10.32939/dhb.v6i1.4361.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance.* Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002.

Visser, Hans. *Islamic Finance: Principles and Practice*. 3rd ed. Cheltenham, UK, and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2019. https://doi.org/10.4337/9781786433503